

### **BAB III**

#### **KASUS POSISI**

##### **A. Putusan Pengadilan Agama Nomor : 4669/Pdt.G/2020/PA.Sor**

Pembatalan perkawinan akibat perkawinan sedarah yang pertama terjadi di Kabupaten Bandung, tepatnya di Kecamatan Arjasari. Pengadilan Agama Soreang telah memutus pembatalan perkawinan sedarah dengan Nomor: 4669/Pdt.G/2020/PA.Sor. Pemohon dalam kasus ini adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas sebagai penghulu di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung, sedangkan Termohon dalam kasus ini adalah pasangan suami isteri yang perkawinannya terdapat hubungan darah, dalam hal ini disebut Termohon I adalah suami dari Termohon II dan Termohon II adalah isteri dari Termohon I.

Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 November 2002 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 852/31/XI/2002 tertanggal 14 November 2002 dan telah tinggal bersama selama 17 tahun di Kp. Tonjong RT002 RW008 Desa Mekarlaksana Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung. Termohon telah hidup rukun layaknya pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

Perkawinan ini terjadi akibat ketidaktahuan keluarga atas pernikahan yang dilangsungkan oleh Termohon. Pada saat pernikahan dilaksanakan sebenarnya sudah ada tokoh masyarakat setempat yang memberitahu dan menasehati tentang adanya hubungan darah antara Termohon I dan

Termohon II akan tetapi keduanya tidak mengindahkan nasihat tersebut dan tetap bersikeras untuk melaksanakan pernikahan.

Berawal dari informasi yang diberikan oleh Termohon II dan keluarganya kepada Pemohon yang menjelaskan bahwa terdapat hubungan darah antara Termohon I dan Termohon II. Berdasarkan informasi tersebut Pemohon pada tanggal 04 Juli 2020 melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan pembatalan perkawinan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan nomor register perkara 4669/Pdt.G/2020/Pa.Sor. Dalam permohonannya Pemohon menjelaskan bahwa Pemohon adalah penghulu yang bertugas di wilayah hukum pencatatan perkawinan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Arjasari Kota Bandung. Selanjutnya Pemohon menjelaskan bahwa Termohon I dan Termohon II melangsungkan pernikahannya pada tanggal 14 November 2002 dan pernikahan tersebut dicatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 852/31/XI/2002 tanggal 14 November 2002.

Hubungan darah yang dimaksud dalam perkawinan Termohon I dan Termohon II adalah Termohon I merupakan adik kandung dari Ibu Termohon II, sehingga bertentangan dengan Firman Allah dalam surat *An Nisa* ayat 23 yang artinya sebagai berikut: Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki,

anak-anak perempuan dari saudara-saudramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Selanjutnya berdasarkan Pasal 23 huruf C UU Perkawinan Jo. Pasal 73 KHI Pemohon adalah pejabat yang berwenang mempunyai *legitimatie in iudicio*, sehingga berhak dan beralasan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan terhadap Termohon I dan Termohon II.

Berdasarkan fakta persidangan Termohon I menyampaikan jawaban secara lisan atas permohonan yang diajukan oleh pemohon yang pada intinya membantah dan keberatan atas permohonan pembatalan perkawinannya karena Termohon I meyakini bahwa dirinya tidak melanggar ketentuan hukum perihal perkawinannya dengan Termohon II dengan alasan Termohon I dan Termohon II adalah orang lain atau saudara yang diperbolehkan melangsungkan perkawinan. Untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat berupa Foto Kপি Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan Foto Kপি Kutipan Akta Nikah

Nomor : 852/31/XI/2002 tertanggal 14 November 2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Arjasari.

Pemohon dalam pembuktiannya menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang merupakan ibu kandung dan kakak kandung dari Termohon II yang pada intinya memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Termohon I dan Termohon II adalah pasangan suami isteri;
- 2) Bahwa setelah menikah Termohon I dan Termohon II tinggal bersama di Kp.Tonjong Desa Mekarlaksana Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung;
- 3) Saksi tidak mengetahui pernikahan yang dilangsungkan oleh Termohon I dan Termohon II pada tanggal 14 November 2002;
- 4) Saksi baru mengetahui perkawinan tersebut pada saat kelahiran anak pertama atau 1 tahun setelah pernikahan dilaksanakan;
- 5) Saksi mendengar kabar bahwa pada waktu Termohon I dan Termohon II akan menikah sudah ada upaya menasihati dan mencegah dari tokoh masyarakat namun Termohon tidak mengindahkan nasihat tersebut;
- 6) Bahwa ayah Termohon II sudah meninggal sekitar lima tahun lalu;
- 7) Bahwa saksi selama ini tidak tahu langkah dan tindakan yang semestinya dilakukan terhadap perkawinan Termohon I dengan Termohon II.

Majelis Hakim yang memeriksa perkara permohonan pembatalan perkawinan tersebut dalam pertimbangan hukumnya berkesimpulan bahwa atas permohonan pemohon telah cukup alasan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang menjelaskan sebagai berikut :

- 1) Setiap perkara kontensius harus dimediasi sesuai amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun oleh karena perkara ini adalah perkara kontensius berupa legalitas hukum, namun dalam proses penyelesaian perkara ini tidak perlu mediasi;
- 2) Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;
- 3) Pasal 8 huruf b UU Perkawinan “Perkawinan dilarang antara dua orang yang berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya”;
- 4) Pasal 23 huruf c UU Perkawinan “Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan”;
- 5) Pasal 70 huruf d KHI “perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah; semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 UU Perkawinan”;
- 6) Pasal 73 huruf c KHI “Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang”;
- 7) Pasal 74 Ayat (2) “Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan”

Berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum dalam persidangan, Majelis Hakim yang memeriksa perkara pembatalan perkawinan tersebut dalam amar putusannya memutuskan untuk mengabulkan permohonan Pemohon, menyatakan perkawinan Termohon I dan Termohon II batal demi hukum (*Nietig Van Rechtswege*), dan menyatakan Akta Nikah Nomor : 852/31/XI/2002 tertanggal 14 November 2002 tidak memiliki kekuatan hukum.

#### **B. Putusan Pengadilan Agama Nomor 1160/Pdt.G/2018/PA.Bms**

Pembatalan perkawinan akibat perkawinan sedarah yang kedua terjadi di Banyumas. Pengadilan Agama Banyumas telah memutus pembatalan perkawinan sedarah dengan Nomor: 1160/Pdt.G/2018/PA.Bms. Pemohon dalam kasus ini adalah isteri sah dari Termohon I, dalam hal ini Termohon I adalah suami dari Pemohon dan Termohon II adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara.

Pemohon dan Termohon I menikah pada tanggal 10 November 1989 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 250/24/XI/1989 tanggal 10 November 1989. Pemohon dan Termohon I telah hidup rukun layaknya pasangan suami isteri selama 28 (dua puluh delapan) tahun dan sudah melakukan hubungan suami-isteri (*ba'da dukhul*) dengan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama xxx (umur 28 tahun), xxx (umur 23 tahun) dan xxx (umur 12 tahun).

Pemohon dan Termohon I tinggal bersama di rumah Paman Pemohon di Banjarnegara selama kurang lebih 1 (satu) bulan, kemudian pindah ke rumah orangtua Pemohon di Desa Banjarsari Kidul, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas selama kurang lebih 5 (lima) tahun, setelah itu tinggal di rumah milik bersama di Desa Banjarsari Kidul, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas selama kurang lebih 21 (dua puluh satu) tahun.

Pada tanggal 03 Mei 2017 Pemohon pernah mengajukan perceraian terhadap Termohon I di Pengadilan Agama Banyumas yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas Nomor: 624/Pdt.G/2017/PA.Bms namun ditolak oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara tersebut dengan menyarankan Pemohon mengajukan Pembatalan Perkawinan karena perkawinan antara Pemohon dan Termohon I adalah perkawinan sedarah / senasab.

Permasalahan muncul ketika Pemohon dan Termohon I akan menikahkan anak perempuannya bernama Fita Cahyani, namun Termohon I tidak bisa menjadi wali nikah dari anak tersebut karena Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas menolak dengan alasan perkawinan antara Pemohon dan Termohon I merupakan perkawinan yang sedarah/ senasab. Hubungan darah yang dimaksud antara Pemohon dan Termohon I adalah saudara kandung satu ayah namun lain ibu.

Berdasarkan saran dari Majelis Hakim yang pernah memeriksa perkara perceraianya Pemohon akhirnya mengajukan permohonan pembatalan perkawinan terhadap Termohon I yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Agama Banyumas dengan register nomor : 1160/Pdt.G/2018/PA.Bms. Dalam permohonannya Pemohon meminta Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk membatalkan perkawinannya dengan Termohon I dan menetapkan status ketiga anak yang dilahirkan dalam perkawinannya dengan Termohon I.

Berdasarkan fakta persidangan Termohon I menyampaikan jawaban secara lisan atas permohonan yang diajukan oleh pemohon yang pada intinya membenarkan permohonan pembatalan perkawinan Pemohon dan pada saat pernikahan tertulis nama ayah Termohon I adalah Yawireja yang sesungguhnya itu adalah ayah angkat Termohon I dan yang benar ayah kandung Termohon I bernama Suradi. Selain itu Termohon II tidak membantah terhadap permohonan Pemohon tersebut dan sesuai dengan catatan di register Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara bahwa yang menjadi wali waktu itu ayah Pemohon bernama Suradi sedangkan ayah Termohon I bernama Yawireja sesuai dengan surat pengantar dari kantor desa setempat.

Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya mengajukan bukti surat berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan fotocopy Akta Nikah Nomor : 250/24/XI/1989 tanggal 10 November 1989. Selain bukti surat Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, kedua orang saksi tersebut dalam keterangannya kurang lebih sama dan pada intinya menerangkan bahwa :

- 1) Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon I karena saksi adalah tetangga dari Pemohon dan Termohon I;



- 2) Pemohon dan Termohon I adalah pasangan suami isteri yang sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- 3) Saksi mengetahui hubungan antara Pemohon dan Termohon I adalah saudara kandung;
- 4) Saksi mengetahui ayah kandung Pemohon bernama Suradi dan ayah kandung Termohon I juga bernama Suradi, namun yang tertulis di surat nikah ayah kandung Termohon I bernama Yawireja;
- 5) Saksi mengetahui saudara Yawireja adalah ayah tiri atau ayahsambung Termohon I karena sejak Termohon I masih kecil kedua orang tuanya bercerai dan Termohon I ikut ibunya dan ibunya menikah lagi dengan orang yang bernama Yawireja tersebut.

Majelis Hakim yang memeriksa perkara permohonan pembatalan perkawinan tersebut dalam pertimbangan hukumnya berkesimpulan bahwa atas permohonan pemohon telah cukup alasan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang menjelaskan sebagai berikut :

- 1) Setiap perkara konsensus harus dimediasi sesuai amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun oleh karena perkara ini adalah perkara konsensus berupa legalitas hukum, namun dalam proses penyelesaian perkara ini tidak perlu mediasi;
- 2) Firman Allah dalam surat An Nisa ayat 23 yang artinya sebagai berikut:  
Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan,

anak-anak perempuan dari saudara- saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara kecuati yang telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

- 3) Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa “(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” .
- 4) Pasal 70 huruf d KHI “perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah; semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 UU Perkawinan”;
- 5) Pasal 74 Ayat (2) “Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan”

Majelis Hakim yang memeriksa perkara permohonan pembatalan perkawinan tersebut dalam pertimbangan hukumnya menerangkan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang diakui oleh Termohon I dan

Termohon II serta keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon ditemukan fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon I adalah saudara kandung. Berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai, bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon I telah melanggar ketentuan syariat Islam yang tidak membenarkan saudara laki-laki menikah dengan saudara perempuan (sekandung). Terlepas dari akibat kelalaian Termohon II sebagai Pegawai Pencatat nikah atau sebab lain, yang jelas pernikahan Pemohon dengan Termohon I tidak sah dan telah melanggar ketentuan syariat Islam serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pernikahan tersebut harus dibatalkan. Selain itu terkait kedudukan anak yang tercantum di Permohonan Pemohon dalam Pertimbangan hukumnya Majelis Hakim menjelaskan bahwa pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut sesuai dengan pasal 28 ayat (2) huruf a UU Perkawinan, sehingga kedudukan anak dari perkawinan antara Pemohon dengan Termohon I tidak menjadikannya menjadi anak tidak sah.

Berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum dalam persidangan, Majelis Hakim yang memeriksa perkara pembatalan perkawinan tersebut dalam amar putusannya memutuskan untuk mengabulkan permohonan Pemohon, menyatakan perkawinan Pemohon dan Termohon I batal demi hukum (*Nietig Van Rechtswege*), dan menyatakan Akta Nikah Nomor : 250/24/XI/1989 tanggal 10 November 1989 tidak memiliki kekuatan hukum.

## **BAB IV**

### **PEMBATALAN PERKAWINAN SEDARAH BERDASARKAN PASAL 27 AYAT (2) DAN (3) UU PERKAWINAN DAN AKIBAT HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN DAN HAK ANAK DALAM PEMBATALAN PERKAWINAN SEDARAH**

#### **A. Pembatalan Perkawinan Sedarah Berdasarkan Pasal 27 Ayat (2) dan (3) UU Perkawinan**

Secara umum semua agama menganjurkan untuk membentuk suatu keluarga dengan melangsungkan perkawinan. Menurut Pasal 2 UU Perkawinan, perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Karena sahnya perkawinan akan timbul suatu kewajiban dan hak antara suami dan isteri dalam perkawinan tersebut maka ada suatu keterikatan. Apabila aturan tersebut tidak dipenuhi maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

Pembatalan perkawinan dalam rumusan Pasal 22 UU Perkawinan telah disebutkan bahwa: "Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan". Pembatalan perkawinan akan menimbulkan akibat hukum yang sangat luas diantaranya terhadap anak, harta kekayaan, dan lain-lain. Selain itu anak adalah salah satu pihak yang paling terkena dampak atas pembatalan perkawinan orang tuanya.

UU Perkawinan menjelaskan bahwa seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan. Pasal 27 ayat (2) UU

Perkawinan menyebutkan bahwa seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri. Selanjutnya Pasal 27 ayat (3) UU Perkawinan sebagai lanjutan dari Pasal diatas menjelaskan apabila yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Salah satu alasan yang dapat diajukan untuk dilakukan permohonan pembatalan perkawinan di atas ialah dikarenakan adanya salah sangka mengenai diri suami maupun isteri. Selain itu terdapat juga penjelasan tentang batas waktu pengajuan pembatalan perkawinan yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU Perkawinan yang menjelaskan bahwa batas waktu maksimal mengajukan pembatalan perkawinan adalah 6 bulan. Terkait penjelasan tersebut diatas tentang salah sangka dalam perkawinan dan bagaimana apabila pengajuan pembatalan perkawinan akibat perkawinan sedarah dilakukan setelah lewat dari batas waktu yang sudah ditentukan, maka akan penulis bahas mulai dari penjelasan tentang salah sangka yang dimaksud dalam pasal diatas.

Penulis menggolongkan salah sangka menjadi dua, yaitu salah sangka yang tidak terdapat unsur kesengajaan dan salah sangka yang terdapat unsur kesengajaan. Pertama ialah salah sangka yang tidak terdapat unsur kesengajaan, apabila perkawinan tersebut terjadi karena ketidaktahuan atau

terdapat sebab-sebab yang menjadi larangan perkawinan tanpa sepengetahuan kedua pihak, misalnya kedua mempelai sudah melangsungkan perkawinan, ternyata tanpa sepengetahuan kedua mempelai tersebut, mereka adalah satu sepersusuan dari ibu yang sama sehingga perkawinan tersebut batal demi hukum dan majelis Hakim harus membatalkan perkawinan tersebut.

Perkawinan batal demi hukum apabila dilakukan sebagaimana tersebut dalam pasal 70 UU Perkawinan yaitu :

- 1) Suami melakukan perkawinan, sedangkan ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah empat isterinya, sekalipun salah satu dari empat isterinya itu dalam iddah talak *raj'i*;
- 2) Seorang suami yang menikahi isterinya yang telah di *li'annya*;
- 3) Seorang suami yang menikahi bekas isterinya yang pernah dijatuhi talak tiga kali, kecuali bekas istrinya tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi setelah dicampuri pria tersebut dan telah habis masa iddahnyanya;
- 4) Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan ke atas;
- 5) Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara sudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- 6) Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri;

- 7) Perkawinan dilakukan dengan saudara kandung dari isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri.

Berdasarkan hal tersebut diatas sepasang suami isteri yang ternyata mempunyai hubungan darah sesuai dengan Pasal 8 UU Perkawinan itu bukan termasuk dari salah sangka yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) UU Perkawinan karena jika salah sangka itu contohnya dapat dibatalkan, maka perkawinan yang terdapat hubungan darah itu masuk ke dalam batal demi hukum sehingga harus benar-benar dibatalkan oleh pengadilan jika benar-benar ada bukti, Hakim tidak ada pilihan lain selain mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan tersebut.

Kedua ialah salah sangka terdapat unsur kesengajaan sehingga dapat disebut sebagai penipuan. Penipuan tersebut dilakukan agar dapat melangsungkan perkawinan secara resmi di hadapan petugas yang berwenang sehingga dapat dianggap sah, misalnya sebelum berlangsungnya perkawinan suami dengan sengaja memalsukan identitas sebagai perjaka padahal sudah pernah melangsungkan perkawinan dan masih berstatus sebagai suami orang lain, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan oleh Pengadilan.

Perkawinan dapat dibatalkan apabila :

- 1) Seseorang yang melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
- 2) Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain secara sah;

- 3) Perkawinan yang dilangsungkan melanggar batas izin perkawinan sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;
- 4) Perkawinan dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau perkawinan dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi;
- 5) Perkawinan dilaksanakan dengan paksaan;
- 6) Perkawinan dilaksanakan di bawah ancaman yang melanggar hukum;
- 7) Perkawinan dilaksanakan dengan penipuan, penipuan di sini seperti seorang pria yang mengaku sebagai jejak padahal telah mempunyai Seorang isteri ketika pernikahan dilangsungkan, sehingga ia melanggar karena poligami tanpa izin Pengadilan Agama, atau penipuan bisa atas identitas diri.

Contoh dari salah sangka yaitu yang berhubungan dengan adanya penipuan, seperti kasus seorang laki-laki mengaku masih jejak padahal sudah pernah melangsungkan perkawinan, perkawinan itu sah menurut agama dan negara. Konsekuensi dari perkawinan yang disebabkan oleh salah sangka ialah dapat dibatalkan bukan batal demi hukum. Salah sangka dapat dibidang mirip-mirip dengan penipuan, karena yang menjadi dasar adanya salah sangka disebabkan adanya penipuan.

Berdasarkan penjelesan diatas, maka pembatalan perkawinan akibat perkawinan sedarah tidak termasuk ke dalam salah sangka yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) UU Perkawinan karena perkawinan yang terdapat



hubungan darah itu pembatalannya termasuk ke dalam batal demi hukum, sehingga benar-benar harus dibatalkan oleh pengadilan jika benar-benar terdapat bukti yang menerangkan bahwa benar terdapat hubungan darah dalam suatu perkawinan. Maka dari itu terkait batas waktu pengajuan pembatalan perkawinan yang dalam hal ini memberikan batas waktu maksimal 6 bulan kepada seseorang suami atau isteri tidak berlaku dalam pengajuan pembatalan perkawinan akibat perkawinan sedarah.

Penelitian berpacu pada contoh kasus pembatalan perkawinan sedarah putusan nomor 1160/Pdt.G/2018/PA.Bms, dimana perkawinan tersebut telah terjalin selama 28 tahun. Sepasang suami isteri dalam kasus ini mempunyai hubungan darah dekat lebih jelasnya saudara kandung seayah lain ibu. Pada tahun 2017, pemohon dalam putusan ini adalah isteri dari Termohon I mengetahui adanya hubungan darah antara mereka berdua sehingga Pemohon mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Banyumas akan tetapi di tolak dan Majelis Hakim menyarankan untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan karena perkawinan antara Pemohon dan Termohon I adalah perkawinan sedarah. Sampai akhirnya pada tahun 2018 Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan Perkawinan ke Pengadilan Agama Banyumas. Dalam persidangan Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi, kedua orang saksi tersebut dalam keterangannya kurang lebih sama dan pada intinya menerangkan bahwa :

- 1) Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon I karena saksi adalah tetangga dari Pemohon dan Termohon I;

- 2) Pemohon dan Termohon I adalah pasangan suami isteri yang sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- 3) Saksi mengetahui hubungan antara Pemohon dan Termohon I adalah saudara kandung;
- 4) Saksi mengetahui ayah kandung Pemohon bernama Suradi dan ayah kandung Termohon I juga bernama Suradi, namun yang tertulis di surat nikah ayah kandung Termohon I bernama Yawireja;
- 5) Saksi mengetahui saudara Yawireja adalah ayah tiri atau ayahsambung Termohon I karena sejak Termohon I masih kecil kedua orang tuanya bercerai dan Termohon I ikut ibunya dan ibunya menikah lagi dengan orang yang bernama Yawireja tersebut.

Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut dalam pertimbangan hukumnya menerangkan bahwa kesaksian dua orang saksi di atas telah bersesuaian serta telah mendukung dalil-dalil atau alasan Pemohon, maka kesaksian tersebut telah dapat menjadi bukti sempurna dalam perkara ini. Selain itu keterangan saksi diatas dan dalil-dalil permohonan pemohon diakui oleh Termohon I dan Termohon II yang dalam hal ini adalah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wanadadi sehingga ditemukan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon I adalah saudara kandung. Berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim menilai, bahwa pemikahan Pemohon dengan Termohon I telah melanggar ketentuan syari'at Islam yang tidak membenarkan saudara laki-laki menikah dengan saudara perempuan (sekandung). Dalam putusannya Majelis Hakim

mengabulkan permohonan Pemohon dan menyatakan perkawinan antara Pemohon dan Termohon I batal demi hukum.

Berdasarkan uraian dalam putusan nomor : 1160/Pdt.G/2018 tersebut diatas bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon I telah terjalin selama 28 tahun, yang dimana hal tersebut bukan lah waktu yang sebentar mengingat pembatalan perkawinan dalam putusan ini mengakibatkan akibat hukum yang begitu luas meliputi kedudukan dan hak anak, harta kekayaan, dan lain-lain yang menyangkut akibat hukum dari pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan akibat perkawinan sedarah tidak berlaku batas waktu sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (2) dan (3) UU Perkawinan disebabkan perkawinan yang terdapat hubungan darah pembatalannya itu termasuk ke dalam batal demi hukum sehingga harus benar-benar dibatalkan oleh pengadilan jika benar-benar terbukti. Perkawinan dalam putusan ini sebagaimana dijelaskan diatas dapat dibuktikan dari keterangan 2 (orang) saksi yang keterangannya saling mendukung dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dan diakui oleh Termohon I dan Termohon II, karena perkawinan tersebut dapat dibuktikan adanya hubungan darah maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini benar-benar harus mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan tersebut dan menyatakan batal demi hukum perkawinan antara Pemohon dan Termohon I.

Berbeda halnya dengan putusan nomor : 4669/Pdt.G/2020/PA.Sor yang dalam hal ini Pemohon dalam pembatalan perkawinan adalah Pegawai Negeri Sipil Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Arjasari,

sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 27 ayat (2) UU Perkawinan bahwa yang disebutkan dalam pasal tersebut hanya suami atau isteri saja tidak menyebutkan pihak lain yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan. Akan tetapi Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) dapat menjadi Pemohon dalam pembatalan perkawinan sesuai dengan pasal 23 huruf c UU Perkawinan bahwa yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.

Pembatalan perkawinan akibat perkawinan sedarah dalam putusan ini juga tidak berlaku batas waktu pengajuan pembatalan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (2) dan (3) UU Perkawinan dikarenakan perkawinan dalam putusan ini juga dapat dibuktikan tentang adanya hubungan darah sehingga harus benar-benar dibatalkan perkawinannya.

## **B. Akibat Hukum Terhadap Kedudukan dan Hak Anak dalam Pembatalan Perkawinan Sedarah**

Setiap perbuatan hukum pasti akan menimbulkan akibat hukum, demikian halnya dengan perkawinan, perkawinan merupakan perjanjian perikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan syarat perkawinan yang sah secara hukum dalam arti perkawinan tersebut dilangsungkan dengan memenuhi secara sempurna syarat-syarat perkawinan sebagaimana yang telah diatur dalam UU Perkawinan dan Hukum Islam, karena hanya dengan

perkawinan yang sah saja maka akan membawa akibat hukum yang baik dimata hukum dan masyarakat.

Berbeda apabila perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilakukan dengan tidak mengindahkan syarat-syarat perkawinan yang sesuai dengan UU Perkawinan dan Hukum Islam, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Oleh karena itu terhadap pihak-pihak yang mengetahui adanya hal-hal yang menyebabkan perkawinan itu tidak sah secara hukum, maka seharusnya segera mengajukan permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama.

Pembatalan perkawinan dimulai beserta akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya pembatalan perkawinan oleh Pengadilan Agama ditentukan dalam Pasal 28 ayat (1) UU Perkawinan, bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah perkara pembatalan perkawinan sudah melalui seluruh tahapan pemeriksaan dan putusan pengadilan sudah memperoleh kekuatan hukum tetap maka perkawinan tersebut batal sejak saat perkawinan tersebut berlangsung, dengan demikian perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi.

Anak adalah salah satu pihak yang dirugikan akibat Pembatalan Perkawinan orang tuanya. Berdasarkan kasus yang pertama pembatalan perkawinan akibat perkawinan sedarah yang terjadi di Kab. Bandung, Pengadilan Agama Soreang telah memutus pembatalan perkawinan sedarah dengan Nomor: 4669/Pdt.G/2020/PA.Sor, yang dimana dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan dalam kasus yang kedua

Pengadilan Agama Banyumas telah memutuskan pembatalan perkawinan sedarah dengan Nomor: 1160/Pdt.G/2018/PA.Bms, yang dimana dalam kasus perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.

Anak dalam Islam adalah sebagai penerus keturunan yang akan mewarisi semua yang dimiliki oleh orang tuanya. Islam juga memerintahkan menjaga kesucian keturunan mereka, karena mereka adalah *khalifah* di muka bumi. Kedudukan anak dalam Islam sangatlah penting, bagaimana hubungan *nasab* hubungan darah antara anak dan orang tua adalah hubungan keperdataan yang paling kuat yang tidak bisa diganggu gugat dan dibatasi oleh apapun. Oleh karena itu diperlukan kejelasan *nasab* seorang anak karena akan membawa akibat hukum pada anak tersebut yang juga menyangkut hak dan kewajiban yang diperoleh dan harus dilaksanakan karena mempunyai kekuatan hukum yang sah.

Anak yang perkawinan orangtuanya dibatalkan karena adanya hubungan darah tersebut adalah anak sah atau anak luar kawin, maka akan penulis bahas mulai dari makna anak sah dan anak luar kawin itu sendiri.

Anak sah menurut Pasal 42 UU Perkawinan adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagian akibat perkawinan yang sah. Pasal 42 UU Perkawinan diatas memiliki 2 penafsiran, penafsiran yang pertama bahwa pasal tersebut memiliki makna anak yang sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Walaupun adanya anak itu terjadinya sebelum atau diluar perkawinan yang sah asalkan anak itu lahir setelah perkawinan yang sah berlangsung antara pria dan wanita yang menyebabkan terjadinya anak itu maupun antara

pria dan wanita yang bukan bapak biologis dari anak itu, maka anak tersebut tetap sebagai anak yang sah.

Makna yang kedua bahwa anak yang sah adalah anak sebagai akibat perkawinan yang sah. Atau dapat dikatakan bahwa anak yang terjadinya sungguh-sungguh akibat dari hubungan perkawinan yang sah. Dalam hal ini anak tersebut lahir setelah adanya perkawinan dari seorang pria dan wanita. Dengan demikian kata “atau” dalam Pasal 42 UU Perkawinan mempunyai makna yang berbeda satu sama lain. Dari uraian mengenai maksud dari Pasal 42 UU Perkawinan, dapat diketahui bahwa perkawinan yang sah merupakan penentu dari sah atau tidaknya seorang anak.

Anak luar kawin merupakan istilah yang merujuk pada Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Status hukum anak luar kawin dari perkawinan menyebabkan hilangnya hubungan perdata dengan ayah biologisnya karena sesuai UU Perkawinan pasal 43 Ayat (1) anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Hubungan keperdataan yang dimaksud meliputi hak nasab (garis keturunan) anak dihubungkan kepada ayah (dalam Islam), hak pemenuhan nafkah dari orang tua terhadap anak, hak pemeliharaan dan pendidikan, hak saling mewarisi, hak perwalian nikah bagi ayah atas anak perempuan, dan hak-hak keperdataan lainnya. Berbeda halnya dengan perkawinan yang sah,

perkawinan yang sah tidak memiliki akibat hukum apapun terhadap pihak yang terikat dalam perkawinan tersebut.

UU Perkawinan dan KHI tidak mengatur secara rinci mengenai pengakuan anak luar kawin ini maka merujuk pada Kitab Undang- Undang Hukum Perdata. Lembaga pengakuan anak dalam Hukum Perdata diatur dalam Pasal 272 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sayang sekali pasal tersebut mengecualikan terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan yang terdapat hubungan darah di dalamnya dengan menyatakan bahwa anak di luar kawin, kecuali yang dilahirkan dari perzinaan atau penodaan darah, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari bapak dan ibu mereka, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri.

Hukum Positif di Indonesia meliputi UU Perkawinan dan KHI tidak menghendaki anak yang tidak berdosa menjadi korban perbuatan orang tuanya, karenanya memberikan pengecualian terhadap anak yang lahir sebagai akibat dari perkawinan yang tidak sah. Maka terhadap anak yang perkawinan orang tuanya dibatalkan tetap memiliki hubungan hukum dengan orang tuanya.

Kedudukan anak akibat dari adanya pembatalan perkawinan, Pasal 28 ayat (2) huruf (a) UU Perkawinan menyatakan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak - anak. Batalnya perkawinan



tidak akan memutuskan hubungan hukum dengan kedua orang tuanya meskipun hubungan perkawinan orang tuanya putus.

Konteks anak sah terdapat 2 (dua) penafsiran, yang pertama Pasal 42 UU Perkawinan yang mengatakan bahwa anak sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah dan yang kedua Pasal Pasal 28 ayat (2) huruf (a) UU Perkawinan menyatakan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak - anak. Tafsiran kedualah yang selama ini dipergunakan sebagai pertimbangan dalam hal-hal yang berkaitan dengan kedudukan anak, dimana perkawinan kedua orang tuanya dibatalkan oleh Putusan Pengadilan. Hal tersebut mengacu pada Pasal 28 ayat (2) huruf a UU Perkawinan, yang menyatakan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Pasal yang mendukung tentang Pasal 28 Ayat (2) huruf a UU Perkawinan yang telah dijelaskan diatas, seperti yang terdapat pada Pasal 75 dan 76 KHI yang menjelaskan keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

- a. Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami istri murtad;
- b. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
- c. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beriktikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 76 KHI juga menambahkan pernyataan yang berbunyi: “Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hukum antara anak dengan orang tuanya”.

Kasus yang terdapat dalam putusan Nomor: 4669/Pdt.G/2020/PA.Sor, bahwa Perkawinan antara Termohon I dan Termohon II dilangsungkan pada tanggal 14 November 2002 yang dicatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 852/31/XI/2002 . Pada saat pernikahan dilangsungkan tokoh masyarakat setempat sudah memberitahu dan menasehati tentang adanya hubungan darah dalam perkawinan tersebut akan tetapi keduanya tidak mengindahkan nasihat tersebut dan tetap bersikeras untuk malangsungkan pernikahan.

Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Termohon II dan keluarganya kepada Pemohon yang menjelaskan bahwa terdapat hubungan darah antara Termohon I dan Termohon II. Berdasarkan informasi tersebut Pemohon pada tanggal 04 Juli 2020 melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan pembatalan perkawinan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan nomor register perkara 4669/Pdt.G/2020/Pa.Sor. Selanjutnya karena Pemohon dapat membuktikan adanya hubungan darah antara Termohon I Dan Termohon II, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dalam amar putusannya memutuskan untuk mengabulkan permohonan Pemohon, menyatakan perkawinan Termohon I dan Termohon II batal demi hukum (*Nietig Van Rechtswege*), dan

menyatakan Akta Nikah Nomor : 852/31/XI/2002 tertanggal 14 November 2002 tidak memiliki kekuatan hukum.

Perkawinan antara Termohon I dan Termohon II telah menghasilkan dua orang anak. Namun di dalam putusan tersebut tidak menjelaskan bagaimana status dan kedudukan anak-anak tersebut. Sebab yang dimohonkan di dalam putusan tersebut hanyalah mengenai putusan pembatalan perkawinan, sehingga hakim tidak membahas mengenai status kedudukan anak-anak tersebut ketika telah terjadinya pembatalan perkawinan.

Kedudukan anak dalam perkawinan ini dilihat dari ketentuan Pasal 28 Ayat (2) huruf a yang menyatakan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Kedua anak yang lahir dari perkawinan ini yang dibatalkan tetap dianggap anak sah dan mempunyai hubungan kekeluargaan dengan keluarga ayah ataupun ibunya. Hal ini didasarkan pada kemanusiaan dan kepentingan anak untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Kasus pembatalan perkawinan yang terdapat dalam putusan Nomor: 1160/Pdt.G/2018/PA.Bms, bahwa dari perkawinan dalam putusan tersebut telah dikaruniai oleh 3 (tiga) orang anak, ketiga anak yang dilahirkan oleh Pemohon merupakan anak yang dilahirkan ketika telah terjadi perkawinan antara Pemohon dan Termohon I. Bahwa Pemohon baru mengetahui perkawinan dengan Termohon I ada hubungan darah pada tahun 2017, dan pada saat itu Pemohon mengajukan gugatan perceraian ke

Pengadilan Agama Banyumas akan tetapi ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut dan menyarankan untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan karena perkawinan antara Pemohon dan Termohon I adalah perkawinan sedarah / senasab. Setelah itu terdapat permasalahan ketika Pemohon dan Termohon I akan menikahkan anaknya yang bernama Fita Cahyani, akan tetapi Termohon I tidak bisa menjadi wali nikah dari anak tersebut. Atas dasar saran dari Majelis Hakim yang memeriksa perkara gugatan perceraianya dan permasalahan tentang wali nikah anaknya tersebut itu lah Pemohon dalam putusan ini mengajukan permohonan pembatalan perkawinannya dengan Termohon I dan dalam permohonannya meminta Majelis Hakim untuk menetapkan kedudukan ketiga anaknya yang lahir dalam perkawinannya dengan Termohon I.

Majelis Hakim yang memeriksa perkara pembatalan perkawinan tersebut dalam amar putusannya memutuskan untuk mengabulkan permohonan Pemohon, menyatakan perkawinan Pemohon dan Termohon I batal demi hukum dan menyatakan Akta Nikah Nomor : 250/24/XI/1989 tanggal 10 November 1989 tidak memiliki kekuatan hukum. Selain itu dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim menjelaskan pembatalan perkawinan antara Pemohon dan Termohon I tidak berlaku surut terhadap ketiga anaknya berdasarkan Pasal 28 Ayat (2) huruf a UU Perkawinan.

Kedudukan anak dalam putusan ini penulis berpendapat bahwa ketiga anak yang lahir dari perkawinan antara Pemohon dan Termohon I yang perkawinannya telah dibatalkan tidak memutuskan hubungan antara ketiga

anak tersebut dengan orang tuanya, hal ini sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan ini yang menyatakan Pasal 28 Ayat (2) huruf a UU Perkawinan, keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, maka ketiga anak tersebut tetap merupakan anak dari Pemohon dan Termohon I walaupun perkawinannya sudah batal dan dianggap tidak pernah ada. Anak yang lahir dari perkawinan sedarah yang dibatalkan ini tetap memiliki hak-haknya dimata hukum.

Akibat dari batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orangtuanya, dengan demikian anak yang perkawinan orangtuanya dibatalkan mempunyai hak penuh sebagai anak. Antara lain hak-hak anak yang lahir dari perkawinan orang tuanya dibatalkan :

- a. Hak Pemeliharaan;
- b. Hak Waris;
- c. Hak Wali Nikah.

Pasal 45 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan, Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kemudian, Pasal 45 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan, Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Mengutip pasal tersebut diatas, meskipun perkawinan telah putus akan tetapi sebagai orang tua tetap memiliki kewajiban terhadap anak yang mereka lahirkan. Bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, dimana sebagai orang tua mempunyai kewajiban untuk memelihara anaknya yaitu memenuhi segala kebutuhannya dan memberikan pendidikan terbaik untuk anaknya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing orang tua serta mendidik anak agar tumbuh menjadi anak yang baik meskipun memiliki orang tua yang telah berpisah. Kewajiban orang tua ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pengasuhan anak orang tua dapat membuat kesepakatan siapa yang akan mengasuh anak tersebut. Apabila terjadi perselisihan hak asuh anak akibat pembatalan perkawinan maka persoalan diserahkan kepada Pengadilan untuk memilih dan menetapkan siapa diantara kedua orang tua yang memperoleh hak asuh untuk mengurus kepentingan anak. Walaupun salah satu orang tua sebagai pemegang kuasa asuh anak, tidak membuat orang tua lainnya dilarang untuk bertemu dengan anaknya. Selain itu, apabila anak masih berada pada kekuasaan orang tuanya maka tidak menimbulkan perwalian terhadap anak.

Pasal 156 huruf (a) dan (b) KHI mengatur mengenai hak asuh terhadap anak akibat putusnya suatu perkawinan, yaitu :

- a. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
- 1) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
  - 2) Ayah
  - 3) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
  - 4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
  - 5) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya.

Berdasarkan dengan putusan nomor : 4669/Pdt.G/2020/PA.Sor yang penulis teliti, yang dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Bahwa akibat dari pembatalan perkawinan tersebut orang tua dari anak-anak yang dilahirkan secara otomatis akan berpisah dan tidak akan tinggal bersama kembali. Dilihat dari usia perkawinan antara Termohon I dan Termohon II yang terjalin selama 17 (tujuh belas) tahun, maka anak yang lahir dari perkawinan tersebut berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun sehingga masih memerlukan pemeliharaan dari kedua orang tuanya karena anak yang masih berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun belum termasuk kedalam orang yang sudah dewasa dan bisa berdiri sendiri. Walaupun perkawinan orang tua kedua anak tersebut dibatalkan kedudukannya tetap sebagai anak sah, sehingga Termohon I dan Termohon II memiliki kewajiban

untuk memenuhi kebutuhan anaknya tersebut meliputi hak pemeliharaan dan hak asuh walaupun nantinya hanya tinggal bersama antara ibu atau ayahnya.

Putusan nomor : 1160/Pdt.G/2018/PA.Bms, pada saat lahirnya ketiga anak dalam perkawinan tersebut belum mengetahui apabila perkawinan mereka telah melanggar larangan perkawinan sehingga ketiga anak tersebut memiliki kedudukan sebagai anak sah. Maka ketika perkawinan antara Pemohon dan Termohon I di batalkan dalam hak pemeliharaan tetap berkaitan dan menjadi kewajiban Pemohon dan Termohon I.

Anak dalam perkawinan sedarah merupakan anak yang lahir dari suatu perkawinan yang mana di dalamnya terdapat suatu pertalian keluarga antara mereka baik terhadap perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunan ke atas, perempuan yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke bawah.

Perkawinan yang telah dilaksanakan oleh seseorang yang tidak sah karena ketidaktahuan atau tidak sengaja, maka setelah tahu perkawinan tersebut harus segera dibatalkan. Jika telah terjadi persetubuhan maka anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut adalah anak sah, dimana pertalian *nasab* dan waris tetap berkaitan dengan bapak dan ibunya. Begitupula nanti saat perhitungan waris tidak ada perbedaan dengan anak dari pernikahan biasa, baik dalam posisi maupun takarannya. Batalnya perkawinan orang tua tidak menjadi sebab berubahnya status hak waris anak.



Berdasarkan dengan kedua putusan yang penulis teliti, yang dalam perkawinan tersebut kedudukan anaknya adalah anak sah sehingga memiliki hak waris yang sama sebagaimana halnya dengan anak yang lahir melalui perkawinan yang sah, tanpa ada perbedaaan sedikit pun. Maka anak yang lahir dalam pembatalan perkawinan di putusan ini mempunyai hubungan kekerabatan dengan Termohon I selaku ibunya dan Termohon II selaku ayahnya.

Suatu perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum masing-masing Agama dan kepercayaannya, serta dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Perkawinan. Terhadap syarat-syarat perkawinan, menurut UU Perkawinan meliputi adanya persetujuan kedua belah pihak, ada persetujuan orang tua atau wali, memenuhi batas usia perkawinan, tidak terdapat larangan perkawinan, tidak terikat oleh suatu perkawinan, tidak bercerai kedua kali dengan pasangan yang sama, telah melewati masa tunggu (iddah) bagi janda, dan memenuhi tata cara perkawinan.

Salah satu syarat dalam perkawinan adalah wali nikah, wali nikah merupakan rukun yang harus ada dalam melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 KHI, “wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahnya”.

Putusan nomor : 1160/Pdt.G/2018/PA.Bms, terdapat permasalahan tentang anak Pemohon dan Termohon I bernama Fita Cahyani yang akan menikah namun Termohon I tidak bisa menjadi wali nikah dari anak tersebut. Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sokaraja menentukan wali nasab melihat dari sah atau tidaknya perkawinan orangtuanya. Dalam kasus ini Termohon I tetap bersikeras ingin menjadi wali nikah anak tersebut. Akan tetapi apabila Termohon I tetap bersikeras memaksa menjadi wali dari anak tersebut maka Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas akan menolak pernikahan anaknya tersebut dengan alasan perkawinan antara orang tuanya merupakan perkawinan yang sedarah/ senasab. Berdasarkan permasalahan tersebut Pemohon dalam kasus ini mengajukan permohonan pembatalan perkawinan sekaligus meminta Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan status ketiga anak dari perkawinan tersebut.

Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1160/Pdt.G/2018/PA.Bms menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon I tidak sah baik menurut Agama maupun Undang-Undang dan dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menetapkan keputusan pembatalan perkawinan tersebut tidak berlaku surut terhadap anak yang dilahirkan berdasarkan Pasal 28 Ayat (2) huruf a UU Perkawinan.

Berdasarkan hal tersebut diatas penulis berpendapat Termohon I dapat menjadi wali nikah dari anaknya bernama Fita Cahyani yang akan

melangsungkan pernikahan, sehingga Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sokaraja seharusnya dapat menerima Termohon I sebagai wali nikah anaknya. Putusan Majelis Hakim yang memeriksa perkara pembatalan perkawinan dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak yang dilahirkan berdasarkan Pasal 28 Ayat (2) huruf a UU Perkawinan ini dapat dijadikan dasar Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sokaraja untuk menerima Termohon I sebagai wali nikah anaknya bernama Fitri Cahyani yang akan melangsungkan pernikahan.